



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) juncto Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

DAN

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
11. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat peripurna DPRD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.
14. Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme penyusunan Propemperda dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah yang berbasis pada kewenangan daerah, urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pendelegasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebutuhan masyarakat.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan Propemperda berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kekhasan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang terencana, terarah, terpadu dan berkualitas;
 - b. menjadi pedoman dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis;
 - c. membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah; dan
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan penyusunan Peraturan Daerah;
- b. penyebarluasan; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. mekanisme penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Pasal 5

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Mekanisme Penyusunan Propemperda

Pasal 6

Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. inventarisasi;
- c. penyeleksian;
- d. koordinasi;
- e. penyusunan; dan
- f. penetapan.

Paragraf 1 Pengusulan

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan masing-masing.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

- (3) Penyusunan Propemperda yang merupakan usulan dari anggota, komisi dan gabungan komisi DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (5) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan dan/atau kebutuhan.
- (6) Hasil penyusunan rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diusulkan kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Bapemperda untuk ditetapkan dalam Propemperda setelah setiap usulan rancangan Peraturan Daerah dilengkapi dengan berkas berupa Naskah Akademik, penjelasan dan/atau keterangan.
- (7) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

- (1) Usulan Propemperda yang wajib dilengkapi Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) adalah Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif daerah dan tidak memiliki unsur perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Usulan Propemperda yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dilengkapi dengan penjelasan/keterangan.
- (3) Ketentuan mengenai sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit menguraikan:
 - a. judul rancangan peraturan daerah;
 - b. pemrakarsa rancangan peraturan daerah;
 - c. latar belakang pengaturan;
 - d. dasar hukum pengaturan; dan
 - e. tujuan dan arah pengaturan.

Paragraf 2 Inventarisasi

Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diinventarisasi oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Inventarisasi usulan Propemperda dari anggota, komisi dan gabungan komisi DPRD dilakukan oleh Bapemperda.

- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan penyeleksian usulan Propemperda.

Paragraf 3
Penyeleksian

Pasal 10

- (1) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, melakukan penyeleksian usulan Propemperda hasil inventarisasi dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Dalam melakukan penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum berkonsultasi dengan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui AKP.
- (4) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
 - b. sinkronisasi dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. sinkronisasi dengan pendelegasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - d. sinkronisasi dengan kebutuhan masyarakat.
- (5) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (6) Hasil AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Bapemperda melakukan penyeleksian hasil inventarisasi Propemperda dari anggota, komisi dan gabungan komisi DPRD.
- (2) Dalam melakukan penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda berkonsultasi dengan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui AKP.
- (4) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan;
 - b. sinkronisasi dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. sinkronisasi dengan pendelegasian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - d. sinkronisasi dengan kebutuhan masyarakat.
- (5) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan DPRD.
- (6) Hasil AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.

- (7) Hasil AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD yang memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah oleh Bapemperda;

Paragraf 4
Koordinasi

Pasal 12

- (1) Hasil AKP sebelum diserahkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah pemrakarsa melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah pemrakarsa mengenai hasil AKP dan memastikan kesiapan Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diserahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berserta hasil AKP;
- (4) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 13

- (1) Koordinasi Propemperda dilakukan antara Bapemperda dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk sinkronisasi hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dengan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Propemperda.

Paragraf 5
Penyusunan

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan oleh Bapemperda dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

- (3) Jumlah Propemperda yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan setelah penetapan Propemperda.
- (7) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bapemperda dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum berdasarkan hasil AKP.

Paragraf 6
Penetapan

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah dan Bapemperda menyampaikan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk penetapan Propemperda.

Pasal 16

Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD melalui rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka

Pasal 17

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka dapat langsung diusulkan tanpa melalui persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Propemperda

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh Gubernur; dan
 - e. atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bapemperda dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah diusulkan; dan
 - b. keterangan mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut.

Pasal 19

- (1) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda belum dapat dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi prioritas untuk ditetapkan dalam Propemperda pada tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda telah dibahas namun belum mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi prioritas untuk ditetapkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan tertentu, skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dapat diubah setelah disetujui bersama oleh Bepemperda dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bapemperda dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya perubahan skala prioritas; dan
 - b. perubahan daftar urutan skala prioritas yang disepakati.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan perubahan skala prioritas.

BAB V PENYEBARLUASAN

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio; dan/atau
 - c. internet dengan menyelenggarakan sistem dokumentasi dan informasi hukum Daerah.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan atas penyusunan Propemperda, bersumber dari APBD, termasuk dalam hal pembuatan Naskah Akademik, penjelasan dan/atau keterangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 10 Februari 2021

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 10 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 2...

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.O2.015.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

I. PENJELASAN UMUM

Secara Umum Peraturan Daerah ini memuat jenis, materi muatan dan tahapan dalam pembentukan suatu Produk Hukum Daerah, partisipasi masyarakat dan hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah serta mekanisme dalam penyusunan Propemperda, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di DPRD. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi beberapa permasalahan yang selama ini dihadapi dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dan memberikan pedoman tentang tata cara penyusunan Propemperda yang selama ini sudah dilakukan tetapi belum dituangkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Maros menjadi lebih terencana, terarah, terpadu dan berkualitas dalam membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah, dan tidak kalah pentingnya Peraturan Daerah ini mendorong adanya peran aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dalam penyusunan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Unit Kerja Sekretariat Daerah yang dimaksud adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Instansi Vertikal terkait adalah Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan atau Instansi Vertikal lainnya yang terkait dengan materi/substansi Rancangan Peraturan Daerah.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Keterlibatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dimaksud meliputi pengoordinasian penyusunan Naskah Akademik oleh pihak ketiga atau Lembaga Penelitian yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Naskah Akademik yang dimaksud dibuat oleh Perguruan Tinggi/Lembaga atau perorangan yang memang ahli dan mempunyai kemampuan di bidang keahlian sesuai dengan materi Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat.

Ayat (3)

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi yang dimaksud adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembiayaan Propemperda, termasuk juga dalam penganggaran untuk pembuatan Naskah Akademik, penjelasan/keterangan yang besarnya sesuai dengan kebutuhan Rancangan Peraturan Daerah yang dibuat.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR ...¹...